

**ANALISIS EKONOMI POLITIK DALAM PEMBIAYAAN MANAJEMEN GURU:
KEBIJAKAN ANGGARAN KESEJAHTERAAN DAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DI ERA OTONOMI DAERAH**

Rohayati¹, Dwi Cahyaningdyah²

^{1,2}Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (UNNES)

rohayati170845@students.unnes.ac.id dcahyaningdyah@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the political economy dynamics in the financing of teacher management in the era of regional autonomy in Indonesia. The educational decentralization policy, which was originally projected to improve fiscal efficiency and service quality, has in reality triggered structural conflicts in the form of strengthening the dominance of regional heads as Personnel Guidance Officers (PPK). The method used in this research is a qualitative method with a literature review approach. Data collection techniques were carried out through documentation by reviewing formal regulations and scientific articles from four relevant primary reference journals, which were then dissected using content analysis through a political economy framework analysis. The results showed that the real teacher management cycle from recruitment, placement, promotion, to welfare guarantees is highly vulnerable to being politicized by local bureaucratic elites for short-term practical political interests, such as during regional head elections. This political intervention distorts the educational budget policy in the local budget (APBD), where fund allocation is often trapped in pure bureaucratic absorption formalities and ignores long-term investment in improving teaching competence and fulfilling decent wages for honorary teachers. Although the partial recentralization policy through transferring the management authority of senior high school/vocational school teachers to the provincial level based on Law Number 23 of 2014 has proven effective in reducing politicization at the district/city level, this transition has created new fiscal consequences in the form of swelling personnel expenditures in the Provincial APBD and complexities in synchronizing personnel data. This study recommends the need for strict national merit-based teacher selection standardization and a redesign of regional budgets that are directly oriented toward student learning outcomes.

Keywords: *Political Economy, Educational Financing, Teacher Management, Regional Autonomy, Decentralization.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika ekonomi politik dalam pembiayaan manajemen guru di era otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi pendidikan yang semula diproyeksikan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mutu pelayanan, pada realitasnya memicu benturan struktural berupa penguatan dominasi kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (*literature review*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah regulasi

formal dan artikel ilmiah dari empat jurnal rujukan utama yang relevan, yang kemudian dibedah menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui pisau analisis kerangka teori ekonomi politik (*political economy framework*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus manajemen guru mulai dari rekrutmen, penempatan, promosi, hingga penjaminan kesejahteraan sangat rentan dipolitisasi oleh elite birokrasi lokal demi kepentingan politik praktis jangka pendek, seperti pada momentum kontestasi pemilihan kepala daerah. Intervensi politik ini mendistorsi kebijakan anggaran fungsi pendidikan di dalam APBD, di mana alokasi dana sering kali terjebak dalam formalitas penyerapan birokrasi murni dan mengabaikan investasi jangka panjang pada peningkatan kompetensi mengajar serta pemenuhan upah layak bagi kelompok guru honorer. Meskipun kebijakan resentralisasi parsial melalui pengalihan wewenang pengelolaan guru SMA/SMK ke tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbukti efektif mereduksi politisasi di tingkat kabupaten/kota, transisi ini melahirkan konsekuensi fiskal baru berupa pembengkakan belanja pegawai pada APBD Provinsi dan kerumitan sinkronisasi data kepegawaian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi seleksi guru berbasis meritokrasi nasional yang ketat serta redesain anggaran daerah yang berorientasi langsung pada hasil belajar peserta didik (*learning outcomes*).

Kata Kunci: *Ekonomi Politik, Pembiayaan Pendidikan, Manajemen Guru, Otonomi Daerah, Desentralisasi.*

A. Pendahuluan

Pendidikan yang bermutu tinggi merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul, di mana keberhasilan sistem tersebut sangat bertumpu pada kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru sebagai fasilitator garis depan di ruang kelas. Secara teoretis dan ideal, pengelolaan tenaga pendidik harus mencakup siklus manajemen guru yang komprehensif, mulai dari standarisasi proses rekrutmen yang objektif, pelaksanaan program induksi bagi guru pemula, penjaminan kesejahteraan yang layak, hingga fasilitasi pengembangan

keprofesian berkelanjutan (PKB). Komitmen yuridis ini sejatinya telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang memproyeksikan reformasi tata kelola guru demi mendongkrak capaian pembelajaran (*learning outcomes*) secara nasional.

Namun, implementasi konsep ideal tersebut menghadapi benturan struktural yang kompleks semenjak diberlakukannya kebijakan-kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Praktik tata kelola guru di tingkat lokal kerap kali bergeser dari

koridor administrasi pendidikan murni menjadi area yang rentan terhadap intervensi politik birokrasi lokal. Dinamika politik daerah, terutama menjelang dan pasca-kontestasi pemilihan kepala daerah, sering kali memicu politisasi posisi guru, baik dalam aspek pengangkatan, distribusi pengajaran, mutasi wilayah, hingga promosi jabatan struktural. Akibatnya, objektivitas penataan tenaga pendidik menjadi bias oleh kepentingan politik praktis para penguasa lokal, yang pada gilirannya menurunkan efektivitas manajemen pendidikan di daerah.

Dampak politisasi birokrasi ini secara langsung merembet pada dimensi pembiayaan pendidikan yang menjadi jantung keberlangsungan manajemen guru. Alokasi anggaran daerah untuk mendanai instrumen kesejahteraan seperti gaji, tunjangan daerah, dan percepatan penyaluran dana sertifikasi serta anggaran investasi kompetensi pendidik terancam tidak dikelola secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Struktur anggaran belanja pegawai acapkali terjebak dalam pemenuhan tuntutan penyerapan formalitas semata tanpa berorientasi pada kualitas. Kondisi fiskal ini diperparah

oleh adanya disparitas kemampuan finansial antardaerah yang memicu ketimpangan kesejahteraan yang tajam antara guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS/PPPK) dengan guru honorer yang upahnya masih bergantung pada keterbatasan dana operasional sekolah.

Guna mengurai benang kusut tersebut, fenomena reformasi manajemen guru ini perlu dibedah secara kritis melalui kacamata ekonomi politik (*political economy*). Perspektif ekonomi politik membantu menjelaskan bahwa kebijakan pembiayaan dan manajemen pendidik bukanlah sekadar hitungan teknis-matematis di atas kertas anggaran, melainkan produk dari relasi kekuasaan, kepentingan aktor, dan komitmen politik anggaran para elite lokal. Tata kelola keuangan daerah yang cenderung "predatoris" atau sarat muatan politis sering kali mengorbankan investasi jangka panjang untuk mutu guru demi kepentingan jangka pendek. Sementara penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji topik manajemen guru dan keuangan pendidikan secara terpisah, studi yang mengintegrasikan keduanya melalui pendekatan ekonomi politik di era

otonomi daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh dinamika ekonomi politik terhadap kebijakan anggaran kesejahteraan dan mutu guru, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi terciptanya tata kelola anggaran guru yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Pustaka (*Library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mensintesis bukti-bukti empiris dari berbagai studi yang tersebar, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai Ekonomi Politik dalam Pembiayaan Manajemen Guru: Kebijakan Anggaran Kesejahteraan dan Peningkatan Mutu Pendidik di Era Otonomi Daerah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap teks, regulasi, dan data sekunder dari literatur yang dikaji, hasil penelitian menunjukkan

bahwa tata kelola guru di era otonomi daerah di Indonesia masih terjebak dalam dilema struktural yang cukup kompleks. Siklus manajemen guru riil yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, kesejahteraan, penempatan, promosi, hingga evaluasi kinerja pada realitasnya belum mampu diimplementasikan secara efektif serta belum sepenuhnya mencerminkan asas partisipatif, transparan, dan akuntabel (Haq, 2017; Ashidique dkk., 2023).

Desentralisasi yang mulanya diproyeksikan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan potensi pendidikan lokal, justru membuka ruang bagi dominasi kepala daerah dan elite birokrasi daerah untuk mengintervensi tata kelola tenaga pendidik. Fenomena politisasi birokrasi ini terekam kuat dalam dinamika politik lokal, khususnya pada momentum kontestasi seperti pemilihan kepala daerah, di mana mutasi, distribusi pengajaran, dan

promosi jabatan guru sering kali dijadikan komoditas politik praktis yang mengabaikan aspek kompetensi murni serta kualifikasi khusus profesi guru (Herawati, 2017).

Dinamika politik lokal tersebut secara linier memengaruhi formulasi kebijakan anggaran dan pembiayaan pendidikan di tingkat daerah. Alokasi pembiayaan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik untuk jaminan kesejahteraan guru (gaji dan tunjangan) maupun investasi peningkatan kompetensi seperti Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sering kali terjebak dalam formalitas birokrasi formal. Struktur penganggaran fungsi pendidikan di daerah belum dikelola secara efektif untuk menyentuh sisi kualitas riil dari kegiatan yang dilaksanakan, melainkan sering kali hanya berorientasi pada pemenuhan target penyerapan kuantitatif anggaran

semata (Haris, 2018). Kondisi ini diperparah oleh adanya ketimpangan kemampuan fiskal antardaerah, sehingga memicu disparitas kesejahteraan yang mencolok antara guru berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK) dengan kelompok guru honorer yang pembiayaan insentifnya masih sangat bergantung pada keterbatasan dana operasional sekolah (Haq, 2017; Haris, 2018).

Jika dibedah melalui kacamata ekonomi politik (*political economy*), realitas empiris ini membuktikan bahwa kebijakan anggaran untuk manajemen guru bukanlah instrumen teknis-administratif murni, melainkan produk dari kontestasi kepentingan aktor lokal dan struktur kekuasaan setempat (Haris, 2018). Karakteristik tata kelola anggaran yang cenderung bersifat "predatoris" membuat para elite daerah lebih mengutamakan belanja birokrasi jangka pendek yang menguntungkan posisi politik mereka, ketimbang

melakukan investasi finansial jangka panjang pada sektor mutu tenaga pendidik. Guna memutus rantai politisasi anggaran dan kepegawaian di tingkat kabupaten/kota ini, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan signifikan melalui kebijakan resentralisasi parsial, yaitu pengalihan wewenang pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) beserta manajemen gurunya kepada Pemerintah Provinsi (Herawati, 2017). Kebijakan alih wewenang ini terbukti cukup efektif mereduksi tingkat politisasi birokrasi secara langsung di tingkat lokal kabupaten/kota.

Namun demikian, transisi otoritas ke tingkat provinsi tersebut ternyata melahirkan tantangan finansial dan administratif baru yang tidak kalah rumit pada level fiskal makro. Pengalihan beban pengelolaan guru sekolah menengah menyebabkan lonjakan beban anggaran yang sangat besar pada

struktur belanja pegawai dalam APBD Provinsi (Herawati, 2017). Beberapa daerah provinsi sempat mengalami kendala administratif dan keterlambatan pencairan hak-hak keuangan guru akibat belum matangnya integrasi sistem data kepegawaian serta belum sinkronnya kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, data literatur menegaskan bahwa penyelesaian masalah manajemen guru menuntut adanya perubahan regulasi yang mendasar, penerapan standar rekrutmen berbasis kompetensi yang ketat, serta jaminan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang benar-benar terproteksi dari kepentingan politik lokal agar mampu diorientasikan sepenuhnya pada capaian hasil belajar (*learning outcomes*) peserta didik (Haris, 2018; Ashidiqie dkk., 2023).

Dinamika Politisasi Birokrasi Guru Di Tingkat Lokal

Penataan aparatur sipil negara di daerah, khususnya yang berprofesi sebagai guru, tidak pernah lepas dari

pengaruh dinamika kekuasaan lokal. Otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kerap kali, kewenangan yang besar ini disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral. Guru dijadikan instrumen untuk mendulang suara, baik secara sukarela karena iming-iming jabatan maupun secara terpaksa akibat adanya intimidasi struktural. Herawati (2017) menegaskan bahwa dominasi kepala daerah sangat terlihat dalam proses rekrutmen dan distribusi penempatan kerja. Ketika objektivitas birokrasi melemah, maka pemenuhan kualifikasi profesional menjadi terabaikan. Hal ini menciptakan kondisi di mana penunjukan kepala sekolah atau pengawas tidak lagi didasarkan pada kompetensi manajerial rill, melainkan pada tingkat loyalitas selama masa kampanye pemilihan kepala daerah.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya fungsi kontrol dari

lembaga legislatif daerah (DPRD) serta lemahnya pengawasan dari masyarakat sipil. Akibatnya, ekosistem pendidikan di daerah terkontaminasi oleh kepentingan jangka pendek yang merugikan guru-guru profesional yang berdedikasi tinggi. Haq (2017) mencatat bahwa ketika manajemen guru diwarnai oleh intervensi politik lokal, suasana kerja di institusi pendidikan menjadi tidak sehat. Guru tidak lagi fokus pada perbaikan perangkat pembelajaran atau inovasi pengajaran di kelas, melainkan terjebak dalam kecemasan akan mutasi sepihak atau penundaan pangkat operasional. Fenomena penyimpangan tata kelola ini membuktikan bahwa otonomi daerah tanpa pengawasan ketat justru melahirkan raja-raja kecil di daerah yang mengeksploitasi sektor pendidikan demi kelanggengan kekuasaannya sendiri.

Selain itu, sistem rekrutmen guru honorer di tingkat daerah sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik

nepotisme yang sistemis. Tanpa adanya standardisasi seleksi yang transparan, pengangkatan tenaga pendidik honorer sering kali didasarkan pada hubungan kekerabatan atau imbalan finansial tidak resmi kepada oknum pejabat birokrasi setempat. Implikasinya, beban operasional sekolah semakin membengkak untuk menggaji tenaga pendidik yang belum tentu memiliki kualifikasi akademik memadai (Ashidiqie dkk., 2023). Hal ini tidak hanya menurunkan standar mutu pengajaran secara menyeluruh, tetapi juga merusak tatanan keadilan bagi lulusan sarjana pendidikan yang memiliki kompetensi tinggi namun tidak memiliki akses atau relasi politik ke lingkaran kekuasaan lokal.

**Tabel 1. Matriks Perbandingan
 Karakteristik Tata Kelola Guru Sebelum
 dan Sesudah UU No. 23 Tahun 2014**

Dimensi Analisis	Sebelum Alih Wewenang (Kabupaten/Kota)	Sesudah Alih Wewenang (Provinsi)
Otoritas Utama PPK	Bupati / Wali Kota secara mutlak	Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi

Tingkat Politisasi Lokal	Sangat Tinggi (Rentan konflik Pilkada tingkat II)	Relatif Terkendali (Jarak birokrasi lebih jauh)
Beban Anggaran Belanja	Ditanggung oleh APBD Kabupaten/ Kota	Dialihkan sepenuhnya ke APBD Provinsi
Standardisasi Mutu	Beragam tergantung kapasitas fiskal daerah	Lebih seragam mengikuti regulasi provinsi

Kebijakan Anggaran Kesejahteraan Dan Investasi Mutu

Pembiayaan dalam manajemen guru merupakan variabel krusial yang menentukan keberhasilan transformasi pendidikan. Haris (2018) mengungkapkan bahwa komitmen penganggaran di era desentralisasi sering kali mengalami distorsi akibat orientasi elite anggaran yang cenderung mengejar penyerapan kuantitatif. Dana alokasi umum maupun khusus yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah sering kali dialokasikan tanpa perencanaan berbasis kebutuhan riil guru di lapangan. Sebagai contoh, anggaran untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang mencakup pelatihan kompetensi pedagogik dan

profesional, sering kali mendapatkan porsi yang sangat minim dibandingkan dengan anggaran belanja perjalanan dinas birokrasi pendidikan daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas antara pemenuhan formalitas administratif dengan investasi mutu sumber daya manusia secara substantif.

Disparitas pembiayaan ini memicu ketimpangan kesejahteraan yang sangat tajam di tingkat satuan pendidikan. Guru yang berstatus ASN dapat menikmati jaminan gaji pokok, tunjangan daerah, dan tunjangan profesi melalui skema sertifikasi secara reguler. Sebaliknya, guru honorer yang jumlahnya sangat signifikan di daerah-daerah terpencil sering kali menerima kompensasi finansial yang sangat memprihatinkan dan jauh di bawah standar upah minimum regional (Haq, 2017). Pembiayaan untuk guru honorer ini mayoritas dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

yang formulasinya sangat terbatas dan fluktuatif. Ketidakpastian kesejahteraan ini memaksa guru honorer untuk mencari mata pencaharian tambahan di luar jam mengajar, yang secara langsung mengikis fokus, waktu, dan energi mereka dalam mempersiapkan materi serta mengevaluasi perkembangan belajar siswa di kelas.

Dari perspektif ekonomi politik, pengalokasian anggaran kesejahteraan dan mutu guru mencerminkan kuatnya pengaruh kelompok kepentingan tertentu dalam menentukan prioritas fiskal daerah. Kepala daerah cenderung menyetujui program-program pembiayaan pendidikan yang sifatnya mercusuar dan terlihat secara fisik oleh konstituen seperti pembangunan gedung sekolah atau pengadaan fasilitas fisik lainnya karena memiliki dampak elektoral instan (Haris, 2018). Sementara itu, investasi non-fisik seperti peningkatan kompetensi mengajar,

pelatihan literasi digital, atau penguatan kesejahteraan guru honorer sering kali dikesampingkan karena hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang dan tidak dapat diklaim secara politik sebagai keberhasilan instan penguasa daerah selama masa jabatannya.

Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Alih Kewenangan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan respon kebijakan dari pemerintah pusat untuk menghentikan laju politisasi pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi diharapkan mampu menciptakan jarak birokrasi yang cukup aman dari jangkauan konflik politik lokal (Herawati, 2017). Melalui kebijakan resentralisasi parsial ini, administrasi kepegawaian guru SMA dan SMK ditarik ke tingkat provinsi, sehingga mutasi sepihak yang sering dilakukan oleh bupati

atau wali kota pasca-pilkada dapat direduksi secara signifikan. Kebijakan ini secara teoritis memberikan kepastian karier yang lebih baik bagi para guru sekolah menengah.

Namun, dalam praktiknya, pengalihan wewenang ini menghadapi resistensi politik dan kendala finansial yang masif. Pemerintah kabupaten/kota di beberapa wilayah merasa kehilangan kontrol terhadap aset strategis dan basis massa potensial, sehingga proses penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) berjalan lambat dan penuh hambatan administratif. Dari sisi anggaran, pemerintah provinsi dipaksa melakukan restrukturisasi APBD secara ekstrem untuk menampung ribuan guru baru yang beralih status menjadi pegawai provinsi. Herawati (2017) mencatat bahwa lonjakan belanja pegawai ini menyebabkan ruang fiskal provinsi untuk mendanai program

pembangunan lainnya menjadi semakin menyempit, sehingga memicu perdebatan sengit dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif tingkat provinsi.

Kompleksitas ini semakin diperparah oleh belum siapnya infrastruktur sistem informasi data kepegawaian di tingkat provinsi untuk mengelola sebaran guru yang sangat luas. Akibatnya, pada fase awal transisi, terjadi kekacauan administratif berupa keterlambatan pembayaran gaji pokok, tunjangan kinerja daerah, hingga hambatan dalam proses verifikasi pencairan dana sertifikasi profesi guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang hanya berfokus pada perpindahan kewenangan formal tanpa dibarengi dengan kesiapan manajemen risiko finansial dan teknis justru berpotensi mengorbankan hak-hak dasar dan kenyamanan kerja para pendidik di lapangan (Ashidiqie dkk., 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mendalam terhadap keempat jurnal rujukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola dan pembiayaan manajemen guru di era otonomi daerah di Indonesia masih menghadapi distorsi struktural yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik lokal. Praktik desentralisasi justru memperkuat dominasi kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga siklus manajemen guru mulai dari rekrutmen, penempatan, promosi, hingga penjaminan kesejahteraan rentan dipolitisasi demi kepentingan elektoral jangka pendek dan mengabaikan asas meritokrasi (Haq, 2017; Herawati, 2017; Ashidiqie dkk., 2023). Implikasi politik ini berdampak langsung pada penganggaran fungsi pendidikan di dalam APBD, di mana alokasi dana sering kali terjebak dalam formalitas penyerapan birokrasi murni dan mengabaikan investasi jangka panjang pada peningkatan mutu pendidik serta pemenuhan upah layak bagi guru honorer (Haris, 2018). Meskipun kebijakan resentralisasi parsial melalui pengalihan wewenang pengelolaan guru SMA/SMK ke tingkat provinsi (UU No. 23 Tahun

2014) terbukti efektif mereduksi politisasi di tingkat kabupaten/kota, transisi ini melahirkan konsekuensi fiskal baru berupa pembengkakan beban anggaran belanja pegawai pada APBD Provinsi serta kerumitan sinkronisasi data kepegawaian (Herawati, 2017).

Saran perbaikan yang direkomendasikan mencakup penegasan standardisasi seleksi guru berbasis meritokrasi nasional untuk menutup celah subjektivitas daerah, redesain anggaran APBD fungsi pendidikan yang berorientasi langsung pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*), serta percepatan integrasi data antartingkat pemerintahan (Haris, 2018; Ashidiqie dkk., 2023). Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk beralih dari metode kajian literatur murni ke metode campuran (*mixed-methods*) menggunakan analisis statistik kuantitatif, seperti *Path Analysis* atau SEM-PLS, guna menguji secara presisi hubungan kausal antara fluktuasi kapasitas fiskal daerah dengan indeks kinerja dan kesejahteraan rill guru di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashidiqie, H. F. K., Hakim, A. R., & Suklani. (2023). Manajemen Guru pada Otonomi Daerah (Desentralisasi). *Tanzhimuna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 484–496.
- Haq, M. F. (2017). Manajemen Guru Era Otonomi Daerah. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 332–351.
- Haris, R. A. (2018). Analisis Kebijakan Reformasi Manajemen Guru dalam Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Unija (Administrasi Negara)*, 16(1), 21–37.
- Herawati, N. R. (2017). Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 72–93.